



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 3377 TAHUN 2022
NOMOR : 19 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2022**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
2022**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 3377 TAHUN 2022
NOMOR : 19 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
2022**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 3377 TAHUN 2022

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 AGUSTUS 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EDY SUPRIYANTA**
Jabatan : **Pj. Bupati Jepara**
Alamat Kantor : **Jl. Kartini No. 1 Jepara**

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara

2. a. Nama : **HAIZUL MA'ARIF**
Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Jepara**
Alamat Kantor : **Jl. Pemuda No. 106 Jepara**
b. Nama : **JUNARSO**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara**
Alamat Kantor : **Jl. Pemuda No. 106 Jepara**
c. Nama : **PRATIKNO**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara**
Alamat Kantor : **Jl. Pemuda No. 106 Jepara**
d. Nama : **NURUDDIN AMIN**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara**
Alamat Kantor : **Jl. Pemuda No. 106 Jepara**

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA. 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Jepara, 13 Agustus 2022

Pj. Bupati Jepara

Selaku,

PIHAK PERTAMA




EDY SUPRIYANTA

Pimpinan DPRD
Kabupaten Jepara

Selaku,

PIHAK KEDUA



HAIZUL MAARIF
KETUA

JUNARSO
WAKIL KETUA

PRATIKN
WAKIL KETUA

NURUDDIN AMIN
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Hal
Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2023	
Daftar Isi	
Lampiran Nota Kesepakatan	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	4
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	15
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	17
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	17
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	24
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	26
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023	27
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	31
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	35
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	35
5.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer	37
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	42
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	42
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	42

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	46
7.1. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan Dilaksanakan di Daerah	46
BAB VIII PENUTUP	65

Lampiran-lampiran

- Lampiran Gambar 2.1 : Kredit Perbankan untuk UMKM dan Modal Kerja di Kabupaten Jepara, Januari-Oktober 2021
- Lampiran Tabel 2.2 : Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Jepara Tahun 2018-2021 dan Target Tahun 2022-2023
- Lampiran Tabel 3.1 : Realisasi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2017-2021
- Lampiran Tabel 3.2 : Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2023
- Lampiran Tabel 4.1 : Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019–2021 dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022
- Lampiran Tabel 4.2 : Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 s/d Tahun 2024
- Lampiran Tabel 5.1 : Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 s/d Tahun 2024
- Lampiran Tabel 6.1 : Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018–2020 dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021-2022
- Lampiran Tabel 6.2 : Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 s/d Tahun 2024
- Lampiran Tabel 7.1 : Sinergitas dan Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jepara dengan Tema dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah
Kabupaten Jepara
Dengan DPRD Kabupaten Jepara
Nomor : 3377 Tahun 2022
Nomor : 19 Tahun 2022
Tanggal : 13 Agustus 2022

KABUPATEN JEPARA
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA) TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023 telah diawali dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023, yang proses penyusunannya melalui tahapan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Desa sampai dengan tingkat Kabupaten.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dibidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk

manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA Tahun Anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kemudian di dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama, selanjutnya KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, juga diamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Bupati Jepara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti gambaran ekonomi makro, asumsi Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pendapatan dan strategi pencapaian.

Kebijakan Umum APBD dan PPAS tersebut sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencerminkan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam format Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan. Sehingga dalam penyusunan APBD mengacu pada norma dan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya serta kemampuan Pendapatan Daerah.

Untuk dapat mengendalikan tingkat kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, anggaran harus ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil, manfaat, serta indikator prestasi kerja. Selain itu juga harus berpedoman pada penetapan harga satuan yang rasional. Sesuai dengan pendekatan prestasi kerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap lokasi Belanja yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyusunan APBD diharapkan terlaksana tepat waktu sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan-undangan supaya Program dan Kegiatan yang telah direncanakan juga dapat terlaksana dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, yang meliputi sasaran, kebijakan dan sumber pendanaan serta korelasi antara besaran anggaran dengan keluaran dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan. Sehingga penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.

6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Penyusunan KUA Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun pertama pasca selesainya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 dan belum ditetapkan RPJMD untuk periode selanjutnya. Dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023, berpedoman pada RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 agar tercapai keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Daerah Provinsi. Sehingga dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, tema pembangunan yang diusung Kabupaten Jepara pada Tahun 2023 adalah **“Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro dan fiskal daerah.

2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023.
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Merumuskan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
5. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2023.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona*

- Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);*
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022;
 15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022;
 16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor Swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 memberikan gambaran mengenai perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada Tahun 2022 dan rencana target ekonomi makro pada Tahun 2023 meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka.

Pandemi *Covid-19* yang belum dapat dipastikan kapan berakhir menjadi salah satu ancaman paling besar perekonomian daerah saat ini. Namun kita harus tetap mengupayakan perekonomian daerah yang semakin baik dengan mendorong sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian PDRB, potensi ekspor dan memperluas negara tujuan ekspor.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Jepara

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa pada Tahun 2021, perekonomian Kabupaten Jepara mengalami pertumbuhan sebesar 4,63 persen dengan PDRB per kapita sebesar 26,96 juta rupiah. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (16,28 persen). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (14,71 persen). Sementara

itu, Komponen Impor (pengurang PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 9,92 persen.

Struktur ekonomi Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 dari sisi lapangan usaha masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 35,11 persen. Sementara itu, sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dengan kontribusi sebesar 85,42 persen. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 687.284 orang, bertambah 7.377 orang dibanding Agustus 2020. Namun demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,37 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 4,23 persen atau sebanyak 29.076 orang, yang berarti turun 2,47 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 658.208 orang, meningkat sebanyak 23.822 orang dari Agustus 2020. Penyerapan tenaga kerja di Sektor Pertanian dan Manufaktur lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki dibandingkan tenaga kerja perempuan. Sebanyak 323.550 orang (49,16 persen) bekerja pada kegiatan informal, atau turun 1,98 persen poin dibanding Agustus 2020. Terdapat 132.125 orang yang pernah bekerja terdampak *Covid-19* sejak Februari 2020. Pada Agustus 2021 mereka termasuk dalam kelompok pengangguran karena *Covid-19* (3.991 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena *Covid-19* (2.350 orang), sementara tidak bekerja karena *Covid-19* (5.723 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena *Covid-19* (120.061 orang). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jepara pada Maret 2021 sebesar 7,44 persen, meningkat 0,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2020, yang sebesar 7,17 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jepara pada Maret 2021 sebesar 95,22 ribu orang, meningkat 4,08 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2020, yang sebesar 91,14 ribu orang. Sepanjang Tahun 2011 hingga 2019, tren perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Jepara

cenderung mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Akan tetapi, sejak Tahun 2020, terjadi peningkatan penduduk miskin apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini juga terjadi pada Tahun 2021 di mana terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dibandingkan Tahun 2020. Garis Kemiskinan di Kabupaten Jepara pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp.419.028,-/kapita/bulan meningkat Rp.11.972,-/kapita/bulan dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2020, yang sebesar Rp.407.056,-/kapita/bulan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Jepara pada Maret 2021 mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2021 sebesar 0,88, lebih tinggi 0,28 dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2020, yang sebesar 0,60, dan menempati posisi keempat terendah di Provinsi Jawa Tengah. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Maret 2021 sebesar 0,17, lebih tinggi 0,10 dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2020, yang sebesar 0,07, dan menduduki peringkat ketiga terendah di Provinsi Jawa Tengah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jepara Tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Jepara Tahun 2021 adalah sebesar 72,36 atau tumbuh 0,51 persen (meningkat 0,37 poin) dibandingkan capaian Tahun 2020. Peningkatan IPM Jepara Tahun 2021 didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada Tahun 2020, pandemi *Covid-19* telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada Tahun 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 1,86 persen dibanding Tahun 2020. Dari sisi pendidikan, anak-anak di Jepara yang berusia 7 tahun pada Tahun 2021, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,76 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan


hingga setingkat SMA atau Diploma I. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan Tahun 2020 yang mencapai 12,75 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,11 tahun, dari 7,68 tahun menjadi 7,79 tahun pada Tahun 2021. Dari sisi kesehatan, bayi di Jepara yang lahir pada Tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,91 tahun, lebih lama 0,07 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

2.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jepara

Proyeksi dan arah pembangunan ekonomi Kabupaten Jepara Tahun 2023 tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi global dan nasional. Adanya pandemi *Covid-19* pada Tahun 2020 secara nyata telah menyebabkan terjadinya penurunan output perekonomian secara agregat. Ini merupakan tantangan utama yang masih akan dihadapi perekonomian pada Tahun 2023. Walaupun program vaksinasi diperkirakan sudah dilakukan secara masif, akan tetapi melihat data jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan dampak *Covid-19* yang cukup signifikan pada perekonomian di Tahun 2020, maka perlu waktu untuk dilakukan pemulihan perekonomian agar kembali pada jalur yang diinginkan. Peran Pemerintah disini selain sebagai regulator, juga sebagai pemberi stimulus agar perekonomian bangkit lagi. Menghadapi hal tersebut, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan yang bersifat extraordinary untuk memitigasi dampak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan kelangsungan dunia usaha serta stabilitas sektor keuangan. Dalam lingkup Kabupaten Jepara, langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Jepara untuk penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi.

Berbagai langkah penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi tersebut menunjukkan beberapa sinyal positif pada perekonomian. Harapan pemulihan ekonomi tersebut terutama

terjadi sejak diberlakukannya Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) pada bulan Juni 2020. Sinyal positif adanya pemulihan ini antara lain dapat dilihat dari jumlah kredit yang dikucurkan oleh perbankan untuk penggunaan modal kerja dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Kabupaten Jepara.



Sumber: bi.go.id, 2022

Gambar 2.1.
Kredit Perbankan untuk UMKM dan Modal Kerja
di Kabupaten Jepara, Januari-Oktober 2021 (Rp, Juta)

Setelah mengalami perlambatan pada Triwulan II Tahun 2021, jumlah kredit untuk Modal kerja dan UMKM di Kabupaten Jepara pada Triwulan III dan awal Triwulan IV Tahun 2021 menunjukkan pergerakan positif. Diharapkan proses pemulihan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan skenario, sehingga pada Tahun 2023 adalah momentum untuk perbaikan perekonomian yang sempat kurang berjalan dengan maksimal pada Tahun 2020. Hal ini didukung dengan adanya program vaksinasi *Covid-19* pada Tahun 2021 yang telah berjalan cukup massif pada tahun-tahun belakangan ini.

Tahun 2023 kondisi perekonomian daerah Kabupaten Jepara diproyeksikan lebih baik. Perekonomian global dan nasional yang membaik diharapkan mampu mendorong kinerja perekonomian Kabupaten Jepara. Beberapa sektor yang selama ini menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Jepara, berupa Pengeluaran

Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dan Investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dapat kembali tumbuh. Ekspor terutama barang-barang industri seperti meubel dan ukir, serta barang manufaktur lainnya diharapkan ada peningkatan seiring dengan adanya beberapa fasilitasi kerjasama perdagangan, penguatan dan perluasan pasar tujuan ekspor dan pulihnya kondisi global dan nasional. Demikian pula dengan sektor-sektor utama perekonomian seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertanian diharapkan dapat kembali tumbuh. Sektor pariwisata dan transportasi dan pergudangan yang mempunyai multiplier effect besar dapat bergerak dan semakin berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah.

Seiring dengan proses pemulihan yang terjadi pada Tahun 2021, maka Tahun 2023 diharapkan perekonomian bisa sepenuhnya kembali normal. Maka, berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan memerhatikan tantangan dan peluang, maka proyeksi indikator makro Kabupaten Jepara pada Tahun 2022 dan 2023 dapat diprediksikan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2.2.
Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Jepara Tahun 2018-2021 dan Target Tahun 2022-2023

No.	Indikator Makro	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,85	6,02	-1,94	NA	4,25-5,25	5,0 - 6,0
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,78	2,97	6,7	4,23	4,5-5,5	3,85
3	IPM (%)	71,38	71,88	71,99	72,36	72,95	73,35
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,00	6,66	7,17	7,44	7,4-8,3	6,64 - 7,1

Sumber: BPS Kab. Jepara, 2022; Bappeda Kabupaten Jepara Tahun 2022

Memperhatikan kondisi perekonomian dan arah kebijakan nasional, Provinsi Jawa Tengah, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Jepara Tahun 2023 pada Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Tema ini ditetapkan untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Hal tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Jepara antara lain dengan mengoptimalkan pos belanja yang mempunyai dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dan mengantisipasi dampak *covid* yang masih diperkirakan akan terasa pada Tahun 2023, serta memberikan bantuan pada kelompok marjinal serta kelompok rentan di masyarakat agar dapat mempertahankan standar hidup yang layak. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jepara juga mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, sehingga diharapkan dengan adanya pembangunan infrastruktur ini akan menyerap tenaga kerja di masyarakat, baik melalui belanja oleh Perangkat Daerah maupun bantuan keuangan kepada desa. Serta melalui kebijakan penyertaan modal kepada BUMD untuk memperkuat share BUMD, hal ini diharapkan peran BUMD akan semakin kuat dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Jepara. Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Kabupaten Jepara Tahun 2023 diproyeksikan pada kisaran angka 5,0-6,0 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dengan asumsi efektifnya respon kebijakan kesehatan yang dibarengi dengan efektifnya mitigasi dampak ekonomi dan pemulihannya akibat pandemi *Covid-19*. Kebijakan pemberian vaksin kepada masyarakat diharapkan akan semakin meningkatkan mobilitas dan konsumsi domestik masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi daerah. Investasi juga diasumsikan akan semakin meningkat di Tahun 2023 dengan semakin terkendalinya kasus pandemi *Covid-19*. Sektor-sektor unggulan di Kabupaten Jepara juga diasumsikan

akan terus membaik terutama yang terdampak seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan industri pengolahan. Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di Tahun 2023 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Tahun 2023 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 6,64-7,1 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan pada kisaran angka 3,85 persen. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan dengan angka IPM yang diproyeksikan sebesar 73,35 di Tahun 2023.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Jepara diarahkan melalui Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada yang akan dikelola secara lebih efisien dan efektif dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan potensi melalui pembukaan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi besar. Terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka terdapat beberapa penyesuaian terkait kewenangan dan perhitungan dalam pengenaan pajak dan retribusi Pemerintah Daerah. Pengelolaan Belanja Daerah dilakukan dengan kebijakan Belanja Daerah yang ditekankan pada upaya penghematan biaya dan belanja dengan penataan anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian

hasil atau kinerja secara efisien, efektif dan berkesinambungan sehingga memberikan hasil yang baik dengan biaya yang rendah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2023 diprioritaskan untuk membiayai program-program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023 dengan tetap mendukung komitmen pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan program-program *pro poor, pro job, pro growth*, dan *pro SDGs*. Hal ini terlihat dalam arah pembangunan pada tahap ini, salah satunya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dalam hal pendidikan maupun kesehatan juga turut dikedepankan, hal ini terlihat dalam arah kebijakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing. Meskipun pada Tahun 2023, pandemi *Covid-19* diharapkan sudah berakhir, namun Pemerintah tetap harus bersiap dengan berbagai skenario. Belanja sektor kesehatan akan tetap menjadi salah satu prioritas pada Tahun 2023, terutama pada kesehatan lingkungan dan pembatasan penyebaran melalui program kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan agar dapat mendukung program-program pemantapan perekonomian yang telah dicanangkan Pemerintah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023 Pemerintah mempertimbangkan tekanan ekonomi global yang saat ini masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu oleh konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Selain itu juga berdampak *scarring effect* memicu *supply disruption* yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara.

Kondisi dan kebijakan perekonomian Nasional turut juga berpengaruh pada kondisi dan kebijakan perekonomian Kabupaten Jepara. Maka hal ini juga turut diperhatikan dalam penyusunan kebijakan perekonomian Kabupaten Jepara.

3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Berdasarkan data BPS, perekonomian Indonesia Tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp.62,2 juta atau US\$4.349,5. Ekonomi Indonesia Tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian Tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen. Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021 terhadap Triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa

mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,83 persen. Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,06 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,20 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,00 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial Tahun 2021 didominasi oleh kelompok Provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89 persen dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen.

Kemiskinan di Indonesia secara umum mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 sebesar 7,89 persen, turun menjadi 7,60 persen pada September 2021. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2021 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,53 persen pada September 2021. Dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin September 2021 perkotaan turun sebanyak 0,32 juta orang (dari 12,18 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,86 juta orang pada September 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,73 juta orang (dari 15,37 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,64 juta orang pada September 2021). Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp. 486.168,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 360.007,- (74,05 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp. 126.161,- (25,95 persen). Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,50 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp.2.187.756,-/rumah tangga miskin/bulan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 6,49 persen, turun 0,58 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Terdapat 21,32 juta orang (10,32 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (1,82 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (700 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,39 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (17,41 juta orang). Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 140,15 juta orang, naik 1,93 juta orang dibanding Agustus 2020. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,03 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 131,05 juta orang, naik sebanyak 2,60 juta orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (0,65 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,43 persen poin). Sebanyak 77,91 juta orang (59,45 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 1,02 persen poin dibanding Agustus 2020. Persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,03 persen poin, sementara persentase setengah pengangguran turun 1,48 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Jumlah pekerja komuter pada Agustus 2021 sebanyak 7,34 juta orang, naik sebesar 330 ribu orang dibanding Agustus 2020.

Pada Maret 2022 terjadi inflasi sebesar 0,66 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,95. Dari 90 kota IHK, 88 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Merauke sebesar 1,86 persen dengan IHK sebesar 109,13 dan terendah terjadi di Kupang sebesar 0,09 persen dengan IHK sebesar 107,27. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 0,27 persen dengan IHK sebesar 109,02 dan terendah terjadi di Kendari sebesar 0,07 persen dengan IHK sebesar 108,63. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,47 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,17 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,41 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin

rumah tangga sebesar 0,50 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,28 persen; kelompok transportasi sebesar 0,42 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,32 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,14 persen. Sementara kelompok pengeluaran kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Maret) 2022 sebesar 1,20 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Maret 2022 terhadap Maret 2021) sebesar 2,64 persen. Komponen inti pada Maret 2022 mengalami inflasi sebesar 0,30 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari-Maret) 2022 sebesar 1,03 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Maret 2022 terhadap Maret 2021) sebesar 2,37 persen.

Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan. Pada Tahun 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 1,30 persen. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 13,08 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,10 tahun dibandingkan Tahun 2020 yang mencapai 12,98 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,06 tahun, dari 8,48 tahun menjadi 8,54 tahun pada Tahun 2021. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada Tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,57 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.1.
Realisasi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Keterangan
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1	5,2	5,02	- 2,07	5,02	
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5	5,3	5,28	7,07	6,49	Agustus 2021
3.	IPM (%)	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	
4.	Inflasi (%)	3,61	3,1	2,37	1,68	1,87	
5.	Persentase Penduduk Miskin (%)	10,6	9,8	9,41	10,19	9,71	September 2021

Sumber: BPS, 2022

3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan ekonomi Daerah harus sesuai dengan arah kebijakan ekonomi Nasional, oleh karena itu perlu pemahaman mengenai pokok-pokok kebijakan pembangunan umum Nasional. Adapun arah kebijakan umum pembangunan Nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Asumsi makro ekonomi Tahun 2023 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan dikisaran 5,3% hingga 5,9% dengan sumber pertumbuhan yang pertama dari sisi pengeluaran yaitu konsumsi (kisaran 5%), investasi (kisaran 6%), dan

ekspor (kisaran 6%-7%), seiring dengan hilirisasi industri dan permintaan global. Kedua dari sisi suplai, sumber utama pertumbuhan dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor teknologi informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor pertanian yang tumbuh sebesar pra pandemi, yaitu 5,3%-5,8%.⁷

2. Inflasi diperkirakan akan sebesar 2% sampai 4% .
3. Nilai tukar rupiah diperkirakan dalam rentang Rp.13.800 - Rp.15.000 per dollar AS.
4. Suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun sebesar 6,65% sampai 7,77%.
5. Harga minyak mentah Indonesia akan dikisaran US\$ 55-US\$ 75 per barel barel.
6. Lifting minyak akan sebesar 652.000-750.000 barel per hari.
7. Lifting gas di kisaran 1,082 juta-1,195 juta barel setara minyak per hari.

Kebijakan penajaman Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 diarahkan oleh Pemerintah Pusat pada prioritas perbaikan jalan. Pemerintah Pusat juga mencanangkan perbaikan kualitas belanja Tahun 2023, yaitu belanja non-operasional khususnya belanja yang tidak langsung pada program harus dikurangi. Pada RKP Tahun 2023, Pemerintah menekankan prioritas pada upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanggulangan pengangguran, peningkatan *decent job*, hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.

Arah kebijakan Nasional ini menjadi pertimbangan arah belanja bagi RKPD Tahun 2023 yaitu prioritas bagi belanja pada sektor yang mempercepat dampak Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Inklusif dan Berkelanjutan. Sasaran makro pembangunan Tahun 2020-2024 antara lain:

1. Tingkat Investasi 5,9-7,0 persen (2020-2024).
2. Share Industri Pengolahan 20,0-21,1 persen (2024).
3. Defisit Transaksi Berjalan 2,2-1,6 persen PDB (2024).
4. Tingkat Inflasi 1,5-3,5 persen (2024).
5. Pertumbuhan Ekspor Non Migas 5,7-7,3 persen (2020-2024).

6. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas 5,9-7,5 persen (2020-2024).
7. Rasio Pajak 10,8-11,7 persen PDB (2020-2024).
8. Tingkat Kemiskinan 6,5-7,0 persen (2024).
9. TPT 4,0-4,6 persen (2024).
10. Rasio Gini 0,370-0,374 (2024).
11. IPM 75,54 (2024).

Pada Tahun 2023, dengan mendasarkan kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di Tahun 2020 sebagai dampak pandemi *Covid-19* serta prospek perekonomian ke depan diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada Tahun 2022 masih akan mengalami tekanan yang cukup besar. Namun apabila berbagai upaya *countercyclical* yang ditempuh dapat berjalan efektif maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap hingga mencapai rata-rata 6 persen dalam periode 2020-2024, laju inflasi walaupun menghadapi tekanan yang cukup kuat di Tahun 2021 namun sampai dengan triwulan 3 masih relatif terjaga pada level yang rendah berkisar 1,3 persen. Tingkat pengangguran terbuka meskipun angkanya pada Tahun 2021 yang mencapai 6,49% masih lebih besar dari Tahun 2019 sebelum pandemi yang sebesar 5,28%, akan tetapi angka ini menurun bila dibandingkan capaian Tahun 2020 yang sebesar 7,07. Hal ini menunjukkan perbaikan ekonomi yang cukup baik sebagai bahan masukan kebijakan pada tahun-tahun mendatang.

Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif maka diharapkan perekonomian akan segera pulih, dan sektor riil kembali bergerak, mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja. Sehingga Indikator Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2023 dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2023

No	Uraian	Target
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,9
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3-6,0
3.	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	73,31-73,49
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5-8,5
5.	Rasio Gini (Indeks)	0,375-0,378

Sumber: Bappenas, 2022

Untuk mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mengambil tema yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tema tersebut menekankan pada:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim).
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, air bersih dan sanitasi.
8. Pengembangan Ibu Kota Nusantara.

Asumsi-asumsi yang diajukan tersebut diharapkan dapat menghasilkan APBN Tahun Anggaran 2023 yang kredibel dan mampu menjadi instrumen kebijakan fiskal yang tepat baik untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Salah satu asumsi penting diluar asumsi ekonomi makro daerah yang cukup berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 adalah diperkirakan akan terjadinya kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dalam tahun rencana yang berdampak pada peningkatan Belanja Daerah. Serta kebijakan pembangunan yang lain diberlakukannya pelaksanaan SPM di daerah yang tidak diikuti dengan kebijakan perimbangan anggaran, dan juga kegiatan-kegiatan yang mengharuskan daerah melaksanakan pendampingan dan kebijakan Pemerintah lainnya yang berdampak pada pengeluaran Belanja Daerah.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 sebagaimana dalam penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber Pendapatan Daerah, pengeluaran Belanja Daerah, dan ketersediaan Pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan penetapan berbagai besaran dalam Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2023, kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD pada tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembangunan daerah karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program Pemerintah Daerah guna mewujudkan visinya. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program Pemerintah, alokasi Belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Reformasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah, kebijakan umum pengelolaan Pendapatan Daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan Daerah mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan dalam satu periode berjalan. Oleh karena itu Pendapatan Daerah harus direncanakan sesuai dengan prinsip penganggaran yaitu :

- a. Pendapatan Daerah yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai setiap sumber Pendapatan, dimana setiap sumber Pendapatan harus benar-benar dihitung berdasarkan target yang rasional atau target minimal yang dapat terealisasi pada kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- b. Seluruh Pendapatan Daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah Pendapatan yang

dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan Belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan Pendapatan tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Daerah meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
 - 1) Pendapatan Pajak Daerah
 - 2) Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- b. Pendapatan Transfer terdiri dari :
 - 1) Transfer Pemerintah Pusat
 - 2) Transfer Antar Daerah
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari :
 - 1) Hibah
 - 2) Dana Darurat
 - 3) Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan Perundang-Undangan

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, maka Kabupaten Jepara akan berupaya untuk menggali potensi Pendapatan Daerah dengan seminimal mungkin memberatkan masyarakat. Dengan harapan, secara bertahap Kabupaten Jepara dapat meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerah. Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perencanaan kebijakan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan dengan :

1. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada yang akan dikelola secara lebih efisien dan efektif.
2. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan mengoptimalkan potensi melalui pembukaan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi besar.

Terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka ada beberapa pajak yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan daerah, antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

b. Pendapatan Dana Transfer

Penerimaan Pendapatan Dana Transfer terdiri dari :

1. Transfer Pemerintah Pusat dengan rincian antara lain Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Dialokasikan sesuai dengan rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau penganggarannya sesuai dengan ketentuan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan RI;
2. Transfer Antar Daerah dengan rincian antara lain Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Penganggarannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang melandasinya.

Penerimaan Pendapatan Dana Transfer tersebut diharapkan dapat terealisasi seluruhnya sesuai target yang telah direncanakan.

c. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diharapkan akan terealisasi seluruhnya sesuai target yang telah direncanakan.

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2019–2021 dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2022 (juta rupiah)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022
1.	Pendapatan Asli Daerah	384.979,30	419.363,32	408.635,27	490.005,622
2.	Pendapatan Transfer	1.918.975,48	1.792.956,31	1.860.076,51	1.915.670,645
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	109.868,22	102.940,77	111.984,15	9.300,00
	Jumlah	2.413.822,99	2.315.260,40	2.380.695,94	2.414.976,267

Sumber : BPKAD Kabupaten Jepara, 2022.

Berdasarkan tabel tersebut, maka Pendapatan ditargetkan mengalami kenaikan pada Tahun 2022. Pendapatan Transfer merupakan kontributor utama pada Pendapatan Daerah di Kabupaten Jepara. Sedangkan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah masih cukup kecil bila dibandingkan dengan Dana Perimbangan / Pendapatan Transfer. Hal ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Jepara selama kurun waktu 2019-2022 dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya memiliki ketergantungan yang cukup tinggi kepada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, terutama untuk membiayai Belanja Pegawai berupa Gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan Pendapatan Daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Jepara.

Tindak lanjut usaha peningkatan Pendapatan Daerah adalah dengan penentuan arah kebijakan dalam mencapai target Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada.
2. Pengembangan basis data dan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar valid dan up to date.
3. Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak atau wajib retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada Perangkat Daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peningkatan kinerja bisnis BUMD agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.
6. Peningkatan tata kelola BLUD agar menghasilkan peningkatan Pendapatan Daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.
7. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Daerah.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam perkembangan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan upaya kemandirian daerah. Salah satu tolok ukurnya adalah kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dengan memperhatikan potensi dan kemampuan Pendapatan Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada Tahun 2023, Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.2.448.453.920.000,-. Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target Pemerintah, berada pada kisaran 5 persen.

Hal ini berdasarkan pada proyeksi RPJMN 2020-2024, dimana pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,7-7,3%, dan pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 5,3-5,9%.

2. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tumbuh pada kisaran 5 persen.

Hal ini berdasarkan target Tahun 2023 diproyeksikan ekonomi tumbuh sebesar 5,00-5,60%.

3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara tumbuh pada kisaran 5 persen.

Hal ini berdasarkan target indikator makro Kabupaten Jepara Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 5,0-6,0%.

4. Pendapatan Asli Daerah turun sebesar 0,56 persen.

Hal ini berdasar pada proyeksi perekonomian Kabupaten Jepara Tahun 2023. Dimana beberapa pos yang berkaitan dengan kondisi perekonomian diproyeksikan mengalami penurunan, seperti dari sektor pajak dimana ada penurunan proyeksi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berasal dari pengambilan pasir laut untuk keperluan pembangunan jalan tol. Serta penurunan di Lain-lain PAD yang sah dikarenakan penurunan dalam proyeksi pendapatan bunga, giro serta pendapatan BLUD.

5. Pendapatan transfer naik sebesar 2,10 persen.

Penerimaan dari Bankeuprov diproyeksikan secara proporsional dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Nasional dan Provinsi berdasarkan rancangan RKP serta RKPD Provinsi, serta Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi dengan mempertimbangkan jumlah WP.

6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diasumsikan turun sebesar 40,86 persen.

Hal ini berdasarkan proyeksi penerimaan dana Hibah yang diproyeksikan akan diterima oleh Kabupaten Jepara.

Hasil dari kebijakan yang digariskan tersebut akan diteruskan ke tahun-tahun anggaran berikutnya dengan hasil capaian Tahun 2020-2021 dan proyeksi Pendapatan Tahun 2022-2024 sebagai disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2020		Realisasi Tahun 2021		Proyeksi/ Target Tahun 2022		Proyeksi/ Target Tahun 2023		Proyeksi/ Target Tahun 2024	
		(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	419,310,442,515	18.11	408,635,274,883	17.48	490,005,622,000	20.08	487,243,095,000	19.90	450,757,431,000	18.58
4.1.01	Pajak Daerah	136,847,783,040	5.91	170,338,793,994	7.29	217,206,174,000	8.90	224,224,957,000	9.16	206,109,960,000	8.5
4.1.02	Retribusi Daerah	18,007,377,903	0.78	22,109,554,775	0.95	27,683,360,000	1.13	27,907,589,000	1.14	23,505,496,000	0.97
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,947,366,627	0.47	15,982,320,047	0.68	13,327,027,000	0.55	14,072,585,000	0.57	18,988,599,000	0.78
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	253,507,914,945	10.95	200,204,606,067	8.57	231,789,061,000	9.50	221,037,964,000	9.03	202,153,376,000	8.33
4.2	Pendapatan Transfer	1,792,956,307,968	77.44	1,860,076,513,360	79.59	1,940,414,690,000	79.53	1,955,710,825,000	79.88	1,965,814,952,000	81.04
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,581,176,844,190	68.30	1,642,016,699,042	70.26	1,733,302,172,000	71.05	1,730,932,149,000	70.69	1,740,393,490,000	71.74
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	211,779,463,778	9.15	218,059,814,318	9.33	207,112,518,000	8.49	224,778,676,000	9.18	225,421,462,000	9.29
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	102,940,771,000	4.45	111,967,167,000	4.7	9,300,000,000	0.38	5,500,000,000	0.22	9,300,000,000	0.38
4.3.01	Pendapatan Hibah	102,940,771,000	4.45	111,967,167,000	4.7	9,300,000,000	0.38	5,500,000,000	0.22	9,300,000,000	0.38
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2,315,207,521,483	100.00	2,380,695,935,358	100	2,439,720,312,000	100	2,448,453,920,000	100	2,425,872,383,000	100

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Di samping itu Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada target kinerja pelayanan publik tiap-tiap Urusan Pemerintahan untuk setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam Program/Kegiatan.

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi *Covid-19*. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap Belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat Daerah, maupun

program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, maka diperlukan suatu arah kebijakan keuangan yang tepat. Jenis-jenis kebijakan perencanaan Belanja Daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2023 didasarkan pada bagaimana penyelesaian isu-isu penting yang menjadi pokok masalah dalam pembangunan daerah, yaitu :

1. Belanja Pegawai merupakan beban terbesar dan harus menjadi prioritas dalam perencanaan. Pengaturan belanja kepegawaian baik pengaturan pada tunjangan, honorarium perlu dilakukan secara cermat, mengingat pos anggaran wajib dan prioritas terbesar ada pada Belanja Pegawai;
2. Belanja Daerah Tahun 2023 akan diprioritaskan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah di Tahun 2023, disamping untuk proporsi pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat (seperti: pendidikan, kesehatan dan lain-lain), serta belanja yang bersifat rutin teknis kantor (seperti: listrik, alat tulis kantor dan lain-lain).
3. Selain hal tersebut, alokasi anggaran ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran ke dalam program/kegiatan. Orientasi dari anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian hasil (*output* dan *outcome*) dari *input* yang dimanfaatkan guna pencapaian target kinerja Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

Masalah yang menjadi kendala pelaksanaan rencana alokasi Belanja antara lain kemungkinan perkembangan harga-harga akan menghambat optimalisasi Belanja Operasi. Berbagai kebijakan Pemerintah Pusat tentang pengangkatan pegawai dan juga program-program yang belum terlaksana, dapat berakibat makin menumpuknya beban anggaran pada periode akan datang. Sebagai contoh adalah masalah pengadaan barang modal berupa

renovasi gedung/bangunan milik Pemerintah termasuk gedung / bangunan sekolah dan fasilitasnya.

Peluang yang ada dalam pengaturan Belanja yang paling memungkinkan adalah pengaturan Pengeluaran Pembiayaan dan Belanja Modal. Berbagai pengeluaran wajib dan prioritas sulit untuk dilakukan penghematan terkait dengan jumlah PNS dan juga kebijakan gaji pegawai.

5.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dimana peruntukan masing-masing klasifikasi jenis Belanja antara lain sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada Belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;
 - e. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB-MA swasta, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan serta sarana peribadatan/keagamaan dan kebudayaan; dan

- f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
 3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
- 5) kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.2.620.944.885.400,-. Kebijakan Belanja dalam pengelolaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan alokasi Belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja.
2. Prioritas anggaran Belanja untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Prioritas pelaksanaan program prioritas daerah yang dijaring melalui aspirasi masyarakat melalui Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Anggaran lebih ditekankan pada program yang diperlukan (*money follow program*), dibandingkan pembagian anggaran menurut urusan dan organisasi.
5. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta belanja pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Penentuan kebijakan Belanja Daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Perangkat Daerah, dapat dilakukan berdasarkan evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
7. Dalam kerangka kebijakan kemitraan Swasta-Pemerintah Daerah untuk mendukung Belanja Daerah, harus dilandasi kajian yang seksama terhadap

masa produktif dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan.

Hasil dari kebijakan yang digariskan tersebut akan diteruskan ke tahun-tahun anggaran berikutnya dengan hasil capaian Tahun 2020-2021 dan proyeksi Belanja Tahun 2022-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2020		Realisasi Tahun 2021		Proyeksi/ Target Tahun 2022		Proyeksi/ Target Tahun 2023		Proyeksi/ Target Tahun 2024	
		(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)
5.1	Belanja Operasi	1.620.409.538.561	71,45	1.655.253.411.716	71,67	1.905.516.402.725	73,83	1.891.875.177.512	72,18	1.940.306.105.000	74,80
5.1.01	Belanja Pegawai	846.863.741.628	37,34	878.730.858.705	38,05	1.042.734.977.480	40,40	1.052.697.386.000	40,16	1.019.065.457.000	39,28
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.046.561.063	23,28	637.300.699.871	27,60	690.839.305.705	26,77	667.668.297.322	25,47	762.298.528.000	29,39
5.1.02	Belanja Bunga	47.319.722	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	234.081.000	0,01	184.086.000	0,01	184.086.000	0,01	184.086.000	0,01	184.086.000	0,01
5.1.05	Belanja Hibah	54.117.012.540	2,39	72.113.934.140	3,12	117.518.023.540	4,55	114.257.398.190	4,36	111.018.024.000	4,28
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	191.100.822.608	8,43	66.923.833.000	2,90	54.240.010.0000	2,10	57.068.010.000	2,18	47.740.010.000	1,84
5.2	Belanja Modal	266.275.554.085	11,74	231.972.750.951	10,04	207.566.135.503	8,04	273.278.805.888	10,43	260.460.540.000	10,04
5.3	Belanja Tidak Terduga	16.360.100.350	0,72	11.268.210.497	0,49	26.220.989.292	1,02	20.000.000.000	0,76	11.268.210.000	0,43
5.4	Belanja Transfer	364.995.821.564	16,09	410.915.091.136	17,79	441.498.109.500	17,11	435.790.902.000	16,63	382.057.434.000	14,73
JUMLAH BELANJA		2.268.041.014.560	100,00	2.309.409.464.300	100,00	2.580.801.637.020	100,00	2.620.944.885.400	100,00	2.594.092.289.000	100,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sampai dengan saat ini belum diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya Belanja Daerah dibanding dengan Pendapatan yang diperoleh.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
2. Pencairan Dana Cadangan.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
4. Penerimaan Pinjaman Daerah.
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
6. Penerimaan Piutang Daerah.
7. Penerimaan Dana Bergulir.
8. Penerimaan Hasil Penarikan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan Dana Cadangan.
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

3. Pembayaran Pokok Utang.
4. Pemberian Pinjaman Daerah.
5. Pemberian Dana Bergulir.

Selama kurun waktu 4 Tahun 2018-2021, Pembiayaan Daerah mengalami peningkatan rata-rata 19,12 persen. Pada Tahun 2019 Pembiayaan Daerah mengalami penurunan sebesar -38,66 persen dibanding tahun sebelumnya, dan pada Tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 74,05 persen dibanding tahun sebelumnya, serta pada Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 21,97 persen dibanding tahun sebelumnya. Perincian atas Pembiayaan Daerah tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018-2020 dan Target
Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021-2022
(juta rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2021 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2022 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	166.987,61	114.559,91	177.760,69	209.480,36	190.825,37
11	Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya	161.457,84	107.256,51	169.442,31	209.475,36	190.825,37
12	Pinjaman Dalam Negeri	5.000,00	7.200,00	8.300,00	-	-
13	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	18,38	-	-
14	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	529,77	103,40	-	5,00	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	15.000,00	21.334,61	15.500,00	11.576,00	25.000,00
21	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	6.334,61	15.500,00	-	-
22	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Pada BUMD	15.000,00	15.000,00	-	11.576,00	5.000,00
	Pembiayaan Netto Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan	151.987,61	93.225,31	162.260,69	197.904,36	165.825,37

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2022.

Asumsi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.202.490.965.400,- yaitu berasal dari SILPA diproyeksikan sebesar Rp.182.490.965.400,- serta Pencairan Dana Cadangan Rp. 20.000.000.000,-.

Adapun terkait Pengeluaran Pembiayaan, diproyeksikan sebesar Rp.30.000.000.000,- yang merupakan Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilu sebesar Rp. 20.000.000.000,- serta Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.10.000.000.000,-. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah bertujuan untuk memperkuat share BUMD, hal ini diharapkan peran BUMD akan semakin kuat dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Jepara. Dengan adanya penyertaan modal ini diharapkan struktur modal BUMD semakin kuat, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Dengan peningkatan kapasitas produksi maka membutuhkan tambahan input, baik tenaga kerja maupun bahan baku. Dimana input ini diharapkan berasal dari dalam Kabupaten Jepara sendiri, sehingga peningkatan produksi dan penggunaan input ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Jepara. Selain itu, dengan peningkatan produksi, diharapkan dibarengi dengan peningkatan omset, dengan adanya peningkatan omset maka akan ada peningkatan margin keuntungan yang akan disetor kepada Kabupaten Jepara selaku pemberi modal. Adapun rincian realisasi dan proyeksi/ target Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 6.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Proyeksi/ Target Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi/ Target Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi/ Target Tahun 2024 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	177.760.688.992	209.480.363.067	190.825.370.020	202.490.965.400	153.519.906.000
11	Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya	169.442.313.992	209.475.363.067	190.825.370.020	182.490.965.400	133.519.906.000
12	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000
13	Pinjaman Dalam Negeri	8.300.000.000	-	-	-	-
14	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	18.375.000	-	-	-	-
15	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	5.000.000.000	-	-	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	15.500.000.000	11.576.000.000	25.000.000.000	30.000.000.000	5.300.000.000
21	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	15.500.000.000	-	-	-	-
22	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Pada BUMD	-	11.576.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000	5.300.000.000
23	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-
	Pembiayaan Netto	162.260.688.992	197.904.363.067	165.825.370.020	172.490.965.400	148.219.906.000

Sumber : BPKAD Kab. Jepara tahun 2022; Bappeda Kab. Jepara Tahun 2022;

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan Dilaksanakan di Daerah

7.1.1. Kebijakan Pembangunan Daerah

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten/Kota, memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, isu-isu strategis daerah, serta hasil evaluasi capaian indikator kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota dalam RPJMD periode sebelumnya.

Arah kebijakan umum pembangunan nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Tahun 2023 Pembangunan Nasional mengambil tema **“Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**. Kabupaten Jepara harus menyesuaikan penentuan tema pembangunan Tahun 2023 dengan tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga tema pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah **“Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**. Tema tersebut dijabarkan dalam kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan.
2. Peningkatan layanan perpustakaan.
3. Peningkatan kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan.
4. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat.
5. Peningkatan kualitas dan peran anak dan perempuan dalam pembangunan.
6. Peningkatan ketahanan sosial melalui keteraturan sosial (*social order*) masyarakat di desa.

7. Peningkatan pelestarian seni dan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri daerah.
8. Pengembangan, pemberdayaan dan pendampingan UMKM dan koperasi yang terdigitalisasi.
9. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi potensi sumber daya alam.
10. Pengembangan wisata berbasis masyarakat dan keunikan lokal.
11. Peningkatan ekonomi kreatif dan digital.
12. Peningkatan nilai investasi.
13. Akselerasi Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.
14. Penguatan kelembagaan, rantai pasokan dan jaringan distribusi perdagangan.
15. Peningkatan ketrampilan berbasis kompetensi dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.
16. Penerapan Teknologi Terintegrasi.
17. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
18. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
19. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
20. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
21. Penanggulangan Bencana.
22. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh.
23. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh.
24. Pengembangan Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem pelayanan terpadu.
25. Peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan manajemen ASN.

7.1.2. Kendala / Permasalahan yang Dihadapi

Capaian kinerja pembangunan dari tahun ke tahun selalu terdapat kendala/ permasalahan. Permasalahan tersebut dapat menjadi salah satu bahan evaluasi pembangunan dalam penyusunan strategi, kebijakan,

program dan kegiatan selanjutnya. Dengan memperhatikan evaluasi kinerja dan dinamika lingkungan strategis dimana kesemuanya diperhitungkan dan diprediksikan ke depan akan berpotensi sebagai isu strategis yang akan berpengaruh dalam penetapan target tujuan dan sasaran dalam penyusunan perencanaan pembangunan kedepan. Dengan demikian, identifikasi isu strategis menjadi sangat penting. Adapun isu strategis dan permasalahan di Kabupaten Jepara antara lain sebagai berikut:

1. IPM masih di peringkat menengah se Jawa Tengah.

IPM di Kabupaten Jepara memang menunjukkan capaian positif setiap tahunnya, tetapi apabila dibandingkan dengan daerah sekitar maka Jepara masih dibawah Kabupaten Kudus dan Demak. Di Jawa Tengah Kabupaten Jepara menempati urutan ke 22 daftar peringkat IPM dengan capaian sebesar 72,36.

2. Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga.

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Prestasi olahraga Kabupaten Jepara selama kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 mengalami kondisi stagnan. Begitu juga dengan cabang olahraga yang berprestasi baru mencapai 51 persen. Hal ini perlu dilakukan evaluasi dalam rangka peningkatan capaian di Tahun 2023.

3. Ketimpangan gender cukup tinggi di bidang ekonomi.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Jepara meningkat menjadi 56,66% pada Tahun 2021 dari sebelumnya 55,76 pada Tahun 2020. Tetapi jika dibandingkan dengan Kabupaten Pati, Kudus, Rembang dan Blora IDG Kabupaten Jepara merupakan yang terendah. Sumbangan pendapatan perempuan pada Tahun 2021 masih rendah yaitu sebesar 24,08. Perlu upaya peningkatan sumbangan pendapatan perempuan dengan mengoptimalkan program pemberdayaan perempuan.

4. Manajemen penanganan PPKS.

Masih ditemukannya PPKS yang belum tertangani dengan baik dan belum semua PPKS mendapatkan penanganan masalah kesejahteraan menunjukkan bahwa masih perlunya peningkatan manajemen penanganan PPKS. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data harus

terus ditingkatkan. Hal ini ditandai dengan baru 91,98% PPKS yang mendapatkan penanganan pada Tahun 2021.

5. Perlindungan terhadap pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya belum optimal.

Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Jepara Tahun 2017 sebesar 22,50% dari total 40 benda, situs dan kawasan cagar budaya. Pada Tahun 2021 angka tersebut naik menjadi 65%, dimana terdapat penambahan 3 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Tahun 2021 ini. Masih terdapat 35% situs dan kawasan cagar budaya yang perlu ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.

6. Pertumbuhan ekonomi rendah.

Di Tahun 2021 dengan adanya bencana nasional mewabahnya Covid-19 di Indonesia, berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia yang diproyeksikan turun tajam di masa pandemi ini. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan jika tidak segera di tangani maka bisa berdampak sosial.

7. Kemiskinan Tinggi.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 mencapai 7,44%. Meskipun jika dibandingkan dengan daerah sekitar Jepara menunjukkan angka terendah tetapi secara jumlah penduduk miskin Jepara masih relatif tinggi yaitu sebesar 95.220 jiwa.

8. TPT masih tinggi.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 turun sebesar 2,47% dari Tahun 2021 di angka 6,7% menjadi 4,23%. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja yang sedang mencari kerja semakin menurun dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang tidak bekerja akibat dirumahkan, PHK ataupun terpaksa tidak bisa bekerja akibat pandemi Covid-19.

9. Daya saing UMKM masih rendah.

Capaian kinerja UMKM yang masih rendah dapat dilihat pada rendahnya persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri baru mencapai 1,50%. Diperlukan upaya yang cukup keras untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan daya saing koperasi serta UMKM.

10. Infrastruktur dan sarana prasarana wilayah masih perlu peningkatan kualitas.

Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar di Kabupaten Jepara ditandai oleh masih rendahnya rasio jalan dalam kondisi baik dan rendahnya jalan yang memiliki sarana pelengkap. Ruas jalan dengan kondisi baik baru mencapai 88,06%. Selain itu berkaitan dengan infrastruktur untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama juga masih belum ideal, kondisi ini berdasarkan SNI 03-1733-2004 Jepara masih kekurangan +19 Puskesmas yang tidak mudah dipenuhi karena harus disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kesehatan. Penyediaan infrastruktur layanan dasar untuk akses air bersih, sanitasi layak, dan rumah layak huni serta penanganan sampah juga perlu didorong lebih baik, karena hal tersebut mempengaruhi taraf kesehatan masyarakat.

11. Jaringan dan infrastruktur digital masih rendah.

Dukungan jaringan dan infrastruktur digital masih rendah yang ditandai dengan rendahnya bandwidth, yaitu sebesar 300 mbps sedangkan kebutuhannya sebesar 1000 mbps. Selain itu, pada Tahun 2021 server yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jepara hanya berjumlah 8 buah.

12. Nilai beberapa indikator terkait tata kelola birokrasi belum maksimal.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan antara lain belum optimalnya pelaksanaan manajemen ASN, pelayanan publik yang belum menjalankan standar pelayanan, belum optimalnya penataan kelembagaan, serta belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam mendorong pelayanan yang efektif dan efisien, akuntabilitas kinerja pemerintahan juga belum optimal. Akuntabilitas kinerja pemerintahan disusun mulai dari proses perencanaan, penganggaran, implementasi dan evaluasi kinerja yang setiap tahun selalu ada perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Untuk itu Jepara berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah melalui peningkatan koordinasi antar Instansi Pemerintah dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi.

Permasalahan dan isu strategis tersebut diatas merupakan hasil identifikasi permasalahan dari berbagai sektor pembangunan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Jepara. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Pendidikan

- a. Capaian APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B baru sebesar 86,02% di Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa baru sekitar 86% penduduk usia sekolah setara SMP dan sederajat (13-15) yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.
- b. Permasalahan yang sama terjadi pada jenjang PAUD dimana APK PAUD yang berada di kisaran 65,09%.
- c. Menurunnya AMH menjadi 99,97% yang disebabkan oleh terhentinya intervensi kegiatan terkait Pemberantasan Buta Aksara di Tahun 2017 yang selama ini didanai dari APBN. Hal ini hendaknya mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah guna mencapai Kabupaten Jepara yang 100% Bebas Buta Aksara.
- d. Terjadinya tren peningkatan Angka Putus Sekolah di Tahun 2021 ini, baik pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A maupun SMP/MTS, wajib menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah yang efeknya akan berpengaruh negatif terhadap capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah.

2. Kesehatan

- a. Persentase pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar, capaian indikator sebesar 81,82% karena Puskesmas belum semua mempunyai tenaga apoteker, sarana penyimpanan obat belum terstandar, pelaksanaan prosedur belum dilakukan secara kontinu.
- b. NDR sebesar 42,00% angka tersebut menunjukkan bahwa pasien yang dirujuk ke rumah sakit sudah dalam keadaan parah dan kondisi ini juga dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tingginya angka kematian pasien.
- c. TOI sebesar 6,00%. Angka ini termasuk tinggi mengingat TOI ideal adalah 1-3 hari, hal ini disebabkan dengan adanya pandemi Covid-19 pasien takut datang ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan/pemeriksaan kesehatan.
- d. Cakupan penemuan Kasus HIV/AIDS masih sangat rendah.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih rendahnya Persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik pada Tahun 2021 baru mencapai 14,08%. Kondisi ini menyebabkan pada musim penghujan jalan mudah rusak.
- b. Masih rendahnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik pada Tahun 2021 baru mencapai 88,06%.
- c. Kondisi jaringan irigasi masih belum optimal. Ditandai dengan rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya baru mencapai 10,50 m/ha. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 23,63% pada Tahun 2021.
- d. Jalan poros desa dalam kondisi baik masih belum memadai, dimana rasio jalan poros desa dalam kondisi baik Tahun 2021 hanya 23,05%.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Belum optimalnya penyediaan perumahan layak huni yang terjangkau, sampai dengan Tahun 2021 masih terdapat RTLH sebesar 16,24%.
- b. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan yang menjadi salah satu indikator belum optimalnya penanganan kawasan kumuh sesuai SK Bupati.
- c. Belum tercapainya target Program 100-0-100 pada bidang sanitasi dan air bersih. Pada Tahun 2021, persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak baru mencapai 72,86%, sedangkan persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih mencapai 96,64%.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana. Ditandai dengan persentase desa siaga bencana baru mencapai 9,74% pada Tahun 2021 dan belum adanya EWS pada desa rawan bencana.
- b. Masih kurangnya rasio linmas per 10.000 penduduk di Tahun 2021. Hal ini ditunjukkan dengan rasio linmas per 10.000 penduduk di Tahun 2021 sebesar 55 per 10.000 penduduk.
- c. Masih rendahnya presentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan di Tahun 2021 sebesar 0,15.

6. Sosial

Permasalahan pada urusan sosial pada Tahun 2021 yaitu persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang

telah menerima jaminan sosial dan Persentase anak terlantar yang di tangani, hal ini dikarenakan Data Base PPKS belum tersusun secara sistematis dan terpadu, belum adanya Rumah Perlindungan Sosial, belum terkoordinasikan penanganan PMKS secara terpadu lintas Perangkat Daerah.

7. Tenaga Kerja

- a. Tidak tersedianya data terkait AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) yang dikarenakan tidak adanya penganggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
- b. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada Tahun 2021 baru mencapai 69,55% demikian juga dengan persentase tenaga kerja yang siap kerja baru mencapai 1,87%.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara dengan nilai 600 naik menjadi 601 pada Tahun 2021. Strategi pengembangan KLA adalah pengarusutamaan hak anak dan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan (kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan) dan tahapan pembangunan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi).
- b. Peran Gugus tugas KLA ini untuk merencanakan langkah-langkah strategis dalam rangka memenuhi indikator-indikator KLA yang belum secara optimal dilaksanakan atau dipenuhi. Indikator dasar sebagai modal mendukung klaster yang lain tetapi belum terlaksana adalah belum tersusunnya profil anak, serta belum terbentuknya sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak. Kabupaten Layak Anak dapat tercapai jika Pemerintah Kabupaten memiliki komitmen sehingga semua program kebijakan yang masuk di dalam RKPD memuat sasaran pemenuhan cluster KLA. DP3AP2KB membutuhkan sarana kerjasama yang solid dengan Perangkat Daerah lain seperti Disdikpora, Dinkes, Disdukcapil dan Perangkat Daerah lain dalam rangka memasukkan sasaran kegiatan yang langsung bisa dinikmati oleh anak serta peran dunia usaha dan masyarakat. KLA juga membutuhkan dukungan dunia usaha dengan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan pada pemenuhan

hak-hak anak. Sarana prasarana pendukung KLA di tingkat Kabupaten hingga Desa yang belum sepenuhnya terbangun (Desa layak anak - contoh : RBRA tingkat Desa dan Kecamatan) bisa menjadi lokus sasaran dana tanggung jawab sosial perusahaan. Komitmen Pemerintah Kabupaten – Perangkat daerah – Dunia Usaha dan Masyarakat seharusnya dibangun untuk bergerak bersama dalam mewujudkan Jepara sebagai Kabupaten Layak Anak.

- c. Persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA) sebesar 56,25%, hal ini dikarenakan komitmen mengenai pencapaian KLA di tingkat Kecamatan masih kurang. Pemahaman mengenai pembangunan berbasis hak-hak anak harus terus disosialisasikan. Dalam pengembangan KLA diperlukan komitmen daerah untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak anak dengan dukungan oleh pemangku kebijakan di Kecamatan dan Kelurahan/Desa, serta koordinasi diantara para stakeholder pemenuhan hak-hak anak dan pemangku kebijakan yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan akan mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
- d. Persentase kelembagaan PUG aktif telah mencapai 100%. Kelembagaan PUG ini perlu diberikan konsep teoritik yang lebih matang sehingga mampu memahami konsep dan teknis pelaksanaan PUG. Bahwa sebuah Perangkat Daerah dianggap sebagai lembaga yang memiliki strategi PUG aktif dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Proses tersebut belum sepenuhnya dimengerti oleh seluruh Perangkat Daerah sehingga pelaksanaan belum mencapai tujuan dan sasaran PUG.

9. Pangan

Masih kurangnya alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan, sehingga realisasi penguatan cadangan pangan (beras) pada Tahun 2021 sebesar 37%.

10. Lingkungan Hidup

- a. Masih belum optimalnya pemantauan terhadap industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3. Pada Tahun 2021 Persentase industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3 yang terpetakan dan berijin baru mencapai 70,56%.

- b. Masih belum optimalnya penanganan sampah. Hal ini ditandai dengan persentase penanganan sampah pada Tahun 2021 baru mencapai 21,69%.
- c. Masih belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL. Hal ini ditandai dengan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL pada Tahun 2021 baru mencapai 38,81%.
- d. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, RTHK Publik Tahun 2021 tercatat baru mencapai 7,49%. Masih jauh dari ketentuan 20% yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Masih perlu ditingkatkan untuk cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk.
- b. Masih perlu ditingkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran baru mencapai 43,44% di Tahun 2021.
- c. Masih rendahnya cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu baru mencapai 31,50%.
- d. Masih rendahnya cakupan bayi ber-akta kelahiran usia (0 – 60) hari, masih 43,06%.

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu persentase BUMDES yang aktif SDM anggota yang perlu di tingkatkan dan di fasilitasi.

13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Cakupan PUS yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (Unmetneed) pada Tahun 2021 sebesar 10,46%.
- b. Jumlah akseptor KB yang tidak menggunakan alat kontrasepsi lagi dengan alasan apapun (Drop out KB/ DO KB) pada Tahun 2021 sebesar 11,92%.

14. Perhubungan

- a. Masih rendahnya persentase ketersediaan angkutan darat yang baru mencapai 13,75% pada Tahun 2021.

- b. Masih rendahnya rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan) yang baru mencapai 0,0000167 pada Tahun 2021.
- c. Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik masih belum memadai. Hal ini ditandai dengan persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik pada Tahun 2021 baru mencapai 74,84%.
- d. Masih tingginya persentase kecelakaan fatal yang mencapai 24,31%.
- e. Masih rendahnya persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar yang baru mencapai 50.

15. Komunikasi dan Informatika

- a. Meskipun sudah semua Perangkat Daerah memiliki website, tetapi belum semua website milik Perangkat Daerah secara aktif dan berkala dalam melakukan updating informasi. Terdapat pula Perangkat Daerah yang aktif dan berkala dalam melakukan updating, akan tetapi dilakukan pada alamat website yang lain (selain jeparakab.go.id) sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam range penghitungan.
- b. Walaupun indikator persentase media informasi untuk masyarakat telah mencapai 100%, akan tetapi hal tersebut belum merata ke seluruh Kecamatan se Kabupaten Jepara.
- c. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang teknologi informasi untuk mengampu seluruh kegiatan terkait Urusan Komunikasi dan Informatika.

16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Rendahnya daya saing UKM, pada Tahun 2021 persentase UKM yang berdaya saing baru mencapai 3,31%.
- b. Masih rendahnya persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri, yaitu baru mencapai 1,50% pada Tahun 2021.
- c. Masih rendahnya persentase OVOP yang berkembang yang baru mencapai 1,88% pada Tahun 2021.

17. Penanaman Modal

- a. Belum adanya tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada Tahun 2017.
- b. Belum adanya aturan tentang penanaman modal yang terbaru yang dapat mendorong percepatan investasi di Jepara yang lebih relevan dengan keadaan dan kondisi terkini di Kabupaten Jepara.

18. Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Masih rendahnya pembangunan di bidang kepemudaan di Kabupaten Jepara. Hal ini ditandai oleh hasil capaian indikator cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan pada Tahun 2021 baru mencapai 9% dari total jumlah pemuda yang terdaftar di dalam organisasi kepemudaan yang tervalidasi.
- b. Terdapat potensi olah raga yang cukup besar untuk dapat dikembangkan (seperti : olah raga air / laut) sehingga mampu memberikan sumbangsih prestasi olah raga di Kabupaten Jepara.

19. Statistik

Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang statistika untuk melaksanakan tanggung jawab pengolahan dan penyajian data secara akurat dan real time.

20. Persandian

Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian. Sampai dengan Tahun 2021 hanya ada 1 SDM yang memiliki kompetensi murni di bidang persandian.

21. Kebudayaan

- a. Belum optimalnya eksistensi sanggar seni/budaya di Kabupaten Jepara. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator persentase perkembangan sanggar seni/budaya hanya sebesar 71,43%, dimana jumlah sanggar seni dan budaya (16 sanggar seni/budaya) yang belum merata tersebar di seluruh Kecamatan se Kabupaten Jepara dan masih terkonsentrasi di Kecamatan Jepara sejumlah 5 sanggar seni/budaya.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Jepara, dibandingkan dengan banyaknya potensi seni dan budaya yang ada (belum dikelola secara profesional serta belum terintegrasi dengan sektor yang lain) sehingga belum mampu memberikan *multiplier effect* yang signifikan bagi peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Jepara.
- c. Kurangnya perhatian terhadap pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal eksistensinya. Salah satu alasannya adalah besarnya anggaran yang dibutuhkan guna pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya.

- d. Walaupun sudah tersedia gedung kesenian daerah akan tetapi belum memenuhi standar, seperti ketersediaan peralatan kesenian, kurangnya fasilitas untuk perform (lighting, sound system, electricity), belum tersedianya tempat transit, tempat parkir kurang luas, kondisi gedung yang kurang representatif, dan lain-lain.
- e. Lemahnya database bidang kebudayaan sehingga mengalami kesulitan dalam mencapai target yang ditetapkan.

22. Perpustakaan

- a. Masih kurangnya pustakawan yang bersertifikasi. Hal ini ditandai dengan menurunnya persentase pustakawan yang bersertifikasi pada Tahun 2021 menjadi hanya 0,60%.
- b. Kurangnya tenaga pustakawan di Kabupaten Jepara yang sampai dengan Tahun 2021 hanya 5 orang saja.

23. Kearsipan

- a. Belum adanya Arsiparis yang memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan, sehingga capaian Tahun 2021 tidak ada. Diklat sertifikasi kompetensi kearsipan hanya dilaksanakan dari ANRI.
- b. Masih rendahnya minat masyarakat dalam mengakses, menggunakan dan memanfaatkan arsip statis, sehingga capaian pada Tahun 2021 sebesar 63 arsip/bekas arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan.
- c. Masih rendahnya unit kerja dan Perangkat Daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip). Pada Tahun 2021 persentase unit kerja dan Perangkat Daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip) baru mencapai 77%.

24. Kelautan dan Perikanan

Masih rendahnya persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, pada Tahun 2021 baru mencapai 16,23%.

25. Pariwisata

- a. Rata-rata lama tinggal wisatawan masih belum optimal, yaitu antara 2-3 hari, oleh karenanya perlu peningkatan destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Jepara.

- b. Diperlukannya peningkatan promosi objek wisata Kabupaten Jepara guna meningkatkan kunjungan wisatawan.
- c. Perlunya peningkatan kapasitas SDM di bidang kepariwisataan.

26. Pertanian

- a. Produksi pertanian pangan utama masih dibawah target Tahun 2021, realisasi Tahun 2021 sebesar 143.515,22 ton.
- b. Masih belum optimalnya persentase kelompok tani yang berkualitas, salah satunya karena menurunnya kelompok tani tingkat pemula pada Tahun 2021 menjadi 31,96%.

27. Perdagangan

- a. Masih rendahnya persentase serapan resi gudang, pada Tahun 2021 hanya mencapai 0,36%.
- b. Masih rendahnya persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat, pada Tahun 2021 baru mencapai 38,1%.

28. Perindustrian

Masih rendahnya usaha peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi yang baru mencapai 570 unit/tahun.

29. Transmigrasi

Sesuai kebijakan dari Pusat pada Tahun 2021 tidak ada pemberangkatan karena adanya pandemi Covid-19.

30. Kepegawaian

Masih rendahnya persentase PNS Struktural yang mengikuti kegiatan assesment pada Tahun 2021 baru mencapai 83,33%.

31. Keuangan

- a. Masih rendahnya capaian rasio Belanja terhadap total APBD Tahun 2021 mencapai 27,71%.
- b. Masih tingginya rasio Silpa terhadap total Belanja tahun sebelumnya Tahun 2021 mencapai 14,82%.
- c. Masih rendahnya rasio realisasi Belanja terhadap anggaran Belanja Tahun 2021 mencapai 76,41%.
- d. Masih rendahnya peningkatan PAD Kabupaten Jepara Tahun 2021 yang mengalami minus (- 21%)

- e. Masih rendahnya rasio Belanja Modal di banding dengan total Belanja Daerah Tahun 2021 mencapai 8,02%.
- f. Masih rendahnya rasio Belanja Pegawai di banding total Belanja Daerah Tahun 2021 mencapai 43,17%.

32. Perencanaan dan Litbang

- a. Banyaknya amanat Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
- d. Masih belum optimalnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Jepara.

33. Setda

Belum optimalnya persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang perekonomian daerah pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat, pada Tahun 2021 mencapai 75%.

34. Pengawasan

- a. Masih belum optimalnya persentase laporan hasil tindaklanjut temuan hasil pengawasaan yang telah ditindaklanjuti, pada Tahun 2021 baru mencapai 25%.
- b. Persentase wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI pada Tahun 2021 baru mencapai 98,80%.

7.1.3. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan Dilaksanakan di Daerah

Pembangunan Nasional Tahun 2023 tertuang dalam RKP Tahun 2023 yang merupakan tahun keempat RPJMN Tahun 2020-2024. Tahun 2023 Pembangunan Nasional mengambil tema **“Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**. Tema Pembangunan Nasional tersebut kemudian

diselaraskan dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yaitu **“Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari”**.

Oleh karena itu Kabupaten Jepara juga harus menyesuaikan penentuan tema pembangunan Tahun 2023 dengan tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dirumuskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah **“Penguatan sumber daya manusia, ekonomi dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”**.

Pemerintah Kabupaten Jepara menentukan strategi dalam mewujudkan tema pembangunan Tahun 2023 dengan :(1) Peningkatan layanan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas,(2) Peningkatan literasi bagi masyarakat,(3) Peningkatan kualitas pemuda,(4) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan,(5) Peningkatan kualitas anak dan perempuan,(6) Peningkatan ketahanan sosial di desa,(7) Peningkatan kualitas kesenian, budaya dan kearifan lokal yang berkarakter,(8) Penguatan perekonomian desa sebagai buffer zone akselerasi perekonomian daerah,(9) Akselerasi peningkatan nilai tambah Agro Fishery Industry,(10) Pengembangan pariwisata ramah lingkungan berbasis kearifan lokal dan kreativitas,(11) Peningkatan investasi, daya saing industri dan perdagangan berbasis sumber daya lokal, (12) Penempatan tenaga kerja sesuai pendidikan dan kompetensi, (13) Peningkatan penerapan teknologi informasi,(14) Peningkatan kualitas lingkungan hidup,(15) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim,(16) Menurunkan RTLH,(17) Mengurangi kawasan kumuh,(18) Memperluas akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, (19) Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan,(20) Menyediakan transportasi publik yang terintegrasi ke pusat pelayanan pemerintahan, industri, dan pariwisata,(21) Peningkatan transformasi digital pelayanan publik,dan (22) Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta manajemen ASN.

Penyusunan prioritas pembangunan merupakan hal yang penting untuk dilakukan mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah untuk melakukan pembangunan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah didasarkan kriteria berikut : (1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, (2) Peningkatan

ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan, (3) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat, (4) Peningkatan cakupan Prasarana dan Sarana Dasar serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang didukung lingkungan hidup berkelanjutan, dan (5) Pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang agile (gesit), adaptif dan kolaboratif.

Selanjutnya, penetapan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi, isu-isu strategis daerah, serta hasil evaluasi capaian indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten / Kota dalam RPJMD periode sebelumnya, Pokok-pokok Pikiran DPRD, Standar Pelayanan Minimal, dan Dokumen Rencana Aksi Daerah. Tema pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023 yang lebih menitikberatkan pada.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, maka prioritas pembangunan dituangkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN). Sementara Provinsi Jawa Tengah dijabarkan dalam 4 (empat) Prioritas Pembangunan dan Kabupaten Jepara dalam 5 (lima) Prioritas Pembangunan. Keselarasan tema dan prioritas pembangunan Tahun 2023 Kabupaten Jepara dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 7.1
Sinergitas dan Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jepara dengan Tema dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Uraian	Nasional (RKP)	Provinsi Jateng (RKPD)	Kabupaten Jepara (RKPD)
Tema Pembangunan	Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari	Penguatan sumber daya manusia, ekonomi dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Uraian	Nasional (RKP)	Provinsi Jateng (RKPD)	Kabupaten Jepara (RKPD)
Prioritas Pembangunan	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat
	2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)	
	3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
	4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan		2. Peningkatan ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan
	5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)	4. Peningkatan cakupan prasarana dan sarana dasar serta teknologi informasi dan komunikasi yang didukung lingkungan hidup berkelanjutan

Uraian	Nasional (RKP)	Provinsi Jateng (RKPD)	Kabupaten Jepara (RKPD)
	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	4. Peningkatan cakupan prasarana dan sarana dasar serta teknologi informasi dan komunikasi yang didukung lingkungan hidup berkelanjutan
	7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang <i>agile</i> (gesit), adaptif dan kolaboratif

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023, SE. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Prov. Jateng Tahun 2023, SE. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kab. Jepara Tahun 2023.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disusun sejalan dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023. Kebijakan Umum APBD ini memuat asumsi - asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah dan kebijakan Pembiayaan Daerah, yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Hal-hal yang belum diatur akibat adanya pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Jepara Tahun 2023, yang dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat, dapat dilakukan perubahan atau pergeseran program, kegiatan serta pagu indikatif.

Sambil menunggu pagu alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang ditetapkan, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan dari Provinsi, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) ini.

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Jepara, 13 Agustus 2022

Pj. BUPATI JEPARA



EDY SUPRIYANTA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEPARA



HAIZUL MA'ARIF
KETUA



JUNARSO
WAKIL KETUA



PRATIKNO
WAKIL KETUA



NURUDDIN AMIN
WAKIL KETUA